

**KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM
PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANGAN DI DPR**

Ibnu Ubaidillah^{1*} Faizin²

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email: ibnu.ubaidillah87@gmail.com¹

Abstrak

Berbicara tentang konstruksi proses politik di DPR, maka secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari eksistensi partai politik dan pemilu sebagai instrumen penting politik demokratis. Tulisan ini membahas tentang bagaimana partai politik dan pemilu menjadi konstruksi penting sebelum akhirnya terjadi proses politik yang dalam faktanya banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa buruknya kualitas proses politik yang kemudian banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive tidak cukup diselesaikan hanya dengan upaya permohonan pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, namun masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang dijadikan sebagai konstruksi sebelum akhirnya terjadi proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR

Kata Kunci: *Partai Politik; Demokrasi; Undang-undang*

Abstract

Talking about the construction of the political process in the DPR, it automatically cannot be separated from the existence of political parties and elections as an important instrument of democratic politics. This paper

discusses how political parties and elections become important constructions before finally a political process occurs which in fact has a lot of impacts on the creation of law products that are not responsive in character. By using descriptive analytical methods, we can conclude that the poor quality of the political process which then has a lot of impact on the creation of legislation products with non-responsive character is not enough to be solved only by efforts to petition for judicial review of the Constitutional Court. The reason is that although the Constitutional Court can test and cancel the provisions of the law as a product of the DPR, the community still loses its rights in another form, namely state money (public money) which is not insignificant used during the process of forming a law. So to avoid this, major reforms are needed for political parties and elections, because both are important instruments of democracy that are used as construction before the political process finally occurs in every process of forming laws in the DPR.

Keywords: *Political parties; Democracy; Constitution*

PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan sebuah lembaga politik. Namun demikian, kendati DPR merupakan lembaga politik, DPR diberikan kekuasaan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga pembentuk undang-undang.(UUD, 1945) Sejalan dengan itu, DPR juga diberikan fungsi legislasi di samping fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran(Pasal 20A, UUD1945). Dengan demikian, setiap proses pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan DPR, karena DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. DPR menjadi tempat undang-undang dilahirkan. Keberadaan DPR sangatlah menentukan bagi kelahiran suatu undang-undang.

Diberikannya kekuasaan dalam membentuk undang-undang kepada DPR secara otomatis melahirkan akibat logis bahwa dalam setiap proses pembentukan suatu undang-undang sarat akan adanya proses-proses politik. Hal ini disebabkan karena DPR merupakan lembaga politik yang anggota-anggotanya juga terdiri dari berbagai elemen partai politik (Pasal 22E ayat 3 UUD1945). Banyaknya kepentingan parpol yang disalurkan melalui anggotanya di DPR sudah pasti mewarnai setiap proses pembentukan suatu undang-undang. Maka dalam konteks ini bisa dimengerti bahwa setiap pembentukan suatu undang-undang menjadi sangat ditentukan oleh bagaimana dan seperti apa proses-proses politiknya di DPR.

Dibentuknya sebuah undang-undang pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi harus tetap ditegakkan dalam setiap proses pembentukan suatu undang-undang. Oleh karena itu, dalam setiap pembentukan suatu undang-undangan harus diadakan jaminan bahwa undang-undang tersebut dibentuk atas dasar prinsip-prinsip demokrasi (Ni'matul Huda, 2014).

Adanya proses-proses politik dalam setiap proses pembentukan suatu undang-undang pada prinsipnya merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, kualitas proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR juga sangatlah penting untuk diperhatikan. Selama ini proses politik yang terjadi dalam setiap proses pembentukan suatu undang-undang tak jarang dijadikan sebagai ajang tolak-tarik kepentingan di antara masing-masing anggota atau kelompok fraksi di DPR. Sehingga akibatnya, proses-proses politik dengan model tersebut kemudian banyak

berdampak atau berpengaruh pada terciptanya karakter produk hukum (undang-undang) yang tidak responsif (Bisariyadi, 2015).

Di satu sisi, betul bahwa hadirnya Mahkamah Konstitusi dapat menjadi tempat bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan *Judicial Review* terkait adanya undang-undang yang berkarakter tidak responsif. Namun demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang dilakukan setelah terbentuknya suatu undang-undang. Sementara di sisi lain, proses pembentukan suatu undang-undang di DPR telah memakan biaya atau keuangan negara yang tidak sedikit. Biaya atau keuangan negara tersebut telah digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Dengan kata lain, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan undang-undang sebagai produk DPR, masyarakat akan tetap kehilangan haknya dalam bentuknya yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang telah digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang.

Tulisan ini sebenarnya tidak akan membahas panjang lebar terkait bagaimana dan seperti proses politik dalam pembentukan undang-undang di DPR. Pun juga tidak akan membahas panjang lebar terkait eksistensi undang-undang berkarakter tidak responsif sebagai produk DPR. Namun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait bagaimana dan seperti konstruksi atau bangunan yang melatarbelakangi sebelum terjadinya proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR. Tujuannya, dengan mengetahui hulunya (konstruksinya), kita bisa tahu inti persoalan yang sesungguhnya ketimbang menitikberatkan perhatian dan menyelesaikan persoalan undang-undang (baik pada tahapan proses atau sudah menjadi produk) tersebut pada rana hilir (Mahkamah Konstitusi).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis pada prinsipnya merupakan metode yang digunakan dalam meneliti kaidah dan menelaah permasalahan dengan mengacu pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sementara bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. (Soerjono Soekanto, 2001).

Dari keseluruhan data di atas kemudian dikumpulkan, dipilah-pilah, dikelompokkan, dan diklasifikasi agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut bisa memiliki makna dan bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menyikapi permasalahan terkait konstruksi proses politik dalam pembentukan undang-undang di DPR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Partai politik Sebagai Instrumen Politik Demokratis

Peraktek Demokrasi pada dasarnya mendahului kemunculan partai politik. Sebelum masyarakat mengenal istilah partai politik, demokrasi telah lama diperaktekkan dalam bentuknya yang langsung. Praktek demokrasi langsung yang demikian kerap dikaitkan oleh banyak pengamat dengan peraktek demokrasi dinegara kota Athena, dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik yang menyangkut kehidupannya. Terlepas dari adanya kepemilikan hak suara yang hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu saja, peraktek demokrasi langsung di Athena tersebut dinilai cukup berhasil dan membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat negara kota di Athena saat itu.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, peraktek demokrasi langsung perlahan mulai terpinggirkan, hingga pada akhirnya muncul gagasan demokrasi modern yang berbasis pada demokrasi perwakilan. Munculnya gagasan demokrasi modern atau demokrasi perwakilan disebabkan karena semakin tingginya tingkat populasi warga negara dan luasnya teritorial pemerintah sehingga menghasilkan suatu ketidakmungkinan untuk menerapkan kembali peraktek demokrasi secara langsung. Dalam kondisi yang demikian, pilihan terhadap demokrasi perwakilan dinilai lebih tepat dan memungkinkan untuk diterapkan sebagai konsekwensi logis dari tingginya tingkat populasi warga negara dan luasnya teritorial pemerintahan.

Dalam praktek demokrasi modern, kehadiran dan peran partai politik sangatlah dibutuhkan. Pasalnya, peraktek demokrasi modern membutuhkan sarana sekaligus saluran politik yang dapat menjembatani antara kepentingan masyarakat dan negara. Tanpa adanya partai politik, negara akan kesulitan untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada ditengah tingginya tingkat populasi

masyarakat dan luasnya teritorial pemerintahan. Sehingga dengan demikian, kehadiran dan peran partai politik dalam peraktek demokrasi modern tersebut menjadi penting untuk diperhatikan (Munafrizal Manan, 2012).

Di Indonesia sendiri, sudah menjadi guratan sejarah, khususnya sejak tahun 1998 jalan reformasi telah dipilih. Indonesia memasuki babak baru tatkala reformasi telah membukakan jalan bagi terselenggaranya peroses dan peraktek demokratisasi. Penampakan yang nyata atas peraktek dan peroses demokratisasi adalah hadirnya jumlah partai politik dalam jumlah banyak menyusul dibukanya kran reformasi politik. Dalam perkembangannya, dari ratusan partai politik yang ada, tersaring 48 partai politik yang ikut pemilu pada tahun 1999, 24 di tahun 2004, dan seterusnya.

Meskipun seleksi alamiah atas partai-partai politik terus berlangsung, gairah masyarakat untuk berpartai, menghidupkan partai mati, dan membikin partai baru, tampaknya masih cukup tinggi. Sehingga potret yang muncul terkait demokrasi di Indonesia masih di tandai oleh *jor-joran* partai politik. Sejumlah kritikpun kemudian mengemuka antara lain terkait dengan sorotan menonjolnya partai politik yang hanya dijadikan sekedar kendaraan politik. Disamping itu, partai politik juga dianggap masih jauh dari apa yang di harapkan sesuai dengan peran dan fungsi partai politik itu sendiri, yakni sebagai instrumen politik demokratis (David Heald, 2006).

Dalam kenyataannya, memang tak banyak partai yang memiliki program sebagai wujud penyelenggaraan kepentingan seluruh warga negara. Lebih banyak parpol di Indonesia sekedar menjadi kendaraan politik bagi seseorang yang ingin memperoleh kedudukan politik baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Program partai bukan sebagai wujud pencapaian tujuan partai, melainkan sebagai alat untuk memperoleh simpatik pemilih. Hampir tidak mungkin membenarkan partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru sebaliknya, partai politik menjadi media pertarungan dalam rangka memperebutkan kekuasaan berdasarkan kepentingan peribadi ataupun kelompok-kelompoknya sendiri (Mudhoffit, 2006).

2. Pemilu Sebagai Instrumen Politik Demokratis

Disamping partai politik, pemilu juga merupakan instrument penting politik demokratis. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya dalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokratis pasti mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif maupun eksekutif, baik dipusat maupun di daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis keduanya merupakan "*qonditio sine qua no*", *the one can not exist without the others* (A. Mukthie Fadjar, 2013).

Di Indonesia, hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang di anut dalam UUD NKRI Tahun 1945. Sehingga konsekwensinya, kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada ditangan rakyat. kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara dan oleh rakyat yang di antaranya melalui pemilihan umum sebagaimana di atur dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. pemilu juga merupakan mekanisme transformasi apirasi politik partai menjadi kebijakan negara (J. Asshiddiqie, 2006).

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi lembaga Presiden dan DPR berikut anggotanya merupakan faktor yang sangat penting. Disatu pihak, kelembagaan negara seperti eksekutif "Presiden" dan legislatif "DPR" haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Namun dilain pihak juga harus *legitimate*. dalam arti bahwa disamping legal, juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keraguan apabila mengkalim berasal dari rakyat, sehingga disebut sebagai demokratis, padahal tidak di dasarnya atas hasil pemilihan umum. Artinya adalah, setiap pejabat negara yang mengklaim berasal dari rakyat, memang harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang sangat penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern (Jimly Asshiddiqie, 2006).

UUD 1945 telah memuat secara eksplisit terkait ketentuan masalah pemilu tersebut, khususnya terkait pemilu anggota DPR dan Presiden. Beberapa pasal UUD NRI 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilu anggota DPR dan Presiden adalah: *pertama*, pasal 6A ayat 1: “*Presiden dan wakil presiden **dipilih** dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”. *kedua*, pasal 19 ayat 1: “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat **dipilih** melalui **pemilihan umum***”. Dengan demikian, jabatan publik yang merepresentasikan kehendak atau aspirasi rakyat dan keterwakilan rakyat seperti DPR serta jabatan dibidang kepemimpinan negara seperti Presiden dan wakil presiden harus dipilih melalui pemilu. Secara kongkrit, UUD 1945 telah mengatur dalam satu bab tersendiri tentang pemilihan umum, yakni dalam Bab VIIB pasal 22E UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie,2006).

3. Konstruksi Peroses Politik dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 telah meberikan ketentuan yang sangat jelas perihal masalah bentuk kedaulatan. Implementasi kedaulatan dari yang tadinya sepenuhnya dilakukan oleh MPR, setelah dilakukannya perubahan, kini implementasinya dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Dasar. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan tersebut memiliki arti bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat, namun pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional kepada organ-organ konstitusional. Konsekwensinya, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, karena impelentasi kedaulatan rakyat setelah amandemen dilakukan menurut ketentuan undang-undang dasar.

Eksistensi DPR sebagai organ konstitusional merupakan pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Secara kongkrit, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “*Dewan Perwakilan Rakyat **memegang** kekuasaan membentuk undang-undang*”. Disamping itu, dalam pasal 20A ayat 1 juga disebutkan: “*Dewan Perwakilan Rakyat **Memiliki** fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”. Sehingga dengan demikian, ketentuan mengenai lembaga DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan fungsi legislasi yang dimilikinya, menjadi satu kesatuan ketentuan konstitusional yang

saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lembaga DPR sebagai organ konstitusional.

Untuk melaksanakan fungsinya “fungsi legislasi”, kelembagaan DPR tidak bisa dilepaskan dari keanggotaan “Anggota DPR” yang ada di dalamnya. Keanggotaan DPR ini kemudian harus dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik. Rakyat memilih calon wakilnya yang telah disediakan oleh partai politik yang kemudian hasil pilihan rakyat tersebut ditempatkan sebagai anggota DPR. Inilah wujud kedaulatan rakyat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2. Sehingga kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar, yaitu oleh lembaga negara dan oleh rakyat sendiri yang di antaranya melalui pemilihan umum.

Dalam ketentuan pasal 22E ayat 3 disebutkan: “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”. dari ketentuan tersebut, kita bisa melihat bagaimana eksistensi partai politik sebagai instrument politik demokratis memiliki kedudukan yang cukup strategis. Partai politik dijadikan sebagai satu-satunya kendaraan yang sah bagi siapapun yang ingin duduk sebagai anggota DPR. Tidak ada satupun kendaraan yang dapat digunakan untuk menjadi anggota DPR selain melalui kendaraan partai politik. Maka hanya melalui kendaraan partai politiklah seseorang bisa menjadi anggota DPR, karena partai politik adalah satu-satunya peserta yang sah dalam pemilihan umum anggota DPR.

Secara definitif, dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2011 disebutkan: partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 2 Tahun 20011).

Partai politik juga pada umumnya memiliki beberapa fungsi: *Pertama*, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. salah satu fungsi partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang

atau kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada.

Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. di dalam ilmu politik, sosialisasi politik di artikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. *Ketiga*, partai politik sebagai sarana recruitment politik. partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. *Keempat*, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berfungsi untuk berusaha mengatasinya (Miriam Budiardjo, 1986).


Meski demikian, dalam kenyataannya, tak banyak partai yang memiliki program sebagai wujud penyelenggaraan kepentingan seluruh warga negara. Lebih banyak parpol di Indonesia sekedar menjadi kendaraan politik bagi seseorang yang ingin memperoleh kedudukan politik baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Program partai bukan sebagai wujud pencapaian tujuan partai, melainkan sebagai alat untuk memperoleh simpatik pemilih. Hampir tidak mungkin membenarkan partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat. justru sebaliknya, partai politik menjadi media pertarungan dalam rangka memperebutkan kekuasaan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.

Kondisi partai politik yang demikian, pada akhirnya banyak berdampak pada buruknya kualitas proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR. Pasalnya, kualitas proses politik dalam pembentukan undang-undang di DPR sangatlah ditentukan oleh bagaimana dan seperti apa kualitas partai politiknya. Dalam artian, sejauh mana partai politik berfungsi sebagai instrument politik demokratis, sejauh itu pula kualitas proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang dihasilkan. Jika kualitas partai politiknya buruk, maka bisa dipastikan bahwa proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undangnya juga buruk.

Adanya proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR tidak bisa dilepaskan dari konstruksi yang melatarbelakanginya. Sedangkan partai politik, di samping pemilu, merupakan konstruksi yang melatarbekangi terjadi proses politik di

DPR. Partai politik adalah satu-satunya kendaraan yang sah bagi siapapun yang ingin menjadi anggota DPR. Partai politik memiliki andil besar dalam menghantarkan seseorang untuk menjadi anggota dewan (DPR). Partai politik juga dapat mempengaruhi segenap kebijakan yang dirumuskan oleh DPR (Abdul Mukthie Fadjar, 2011).

Tabel 1. Konstruksi Proses Politik dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR



KESIMPULAN

Banyaknya undang-undang produk DPR yang berkarakter tidak responsif tidak serta merta selesai atau bisa diselesaikan melalui upaya pengujian terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga hak-hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang digunakan sebagai konstruksi sebelum terjadinya proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Kepala Daerah dan Penyelesaian Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- David Heald, *Model Of Democracy*, Penerjemah: Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Prdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, cet-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Jurnal

- Abdil Mughis Mudhoffit, *Partai Politik dan Pemilih: Antara Partai Politik dan Komoditas Politik*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Bisariyadi, *Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor, 4, Desember 2006.
- M. Ilham F. Futuhena, *Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Produk Legislasi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, Nomor 3, Desember 2012.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 3, Nomor 3, 16 Juli 2009.
- Munafrizal Manan, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9, Nomor, 4, Desember 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008.

Internet

<https://m.humumonline.com/berit/baca/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang/>. Diakses pada Tanggal 3 November Tahun 2019.